



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 65/PEN.PID/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**

----- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa  
dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, dalam  
perkara terdakwa : -----

1. Nama Lengkap	: <b>MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI ;</b> -----
Tempat Lahir	: Ponggeok ; -----
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 29 April 1975 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Kampung Ponggeok, Desa Ponggeok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ; -----
Agama	: Katholik;----- -----
Pekerjaan	: Tukang Kayu Mebel ; -----
Pendidikan	: SD Berijasah ; -----
2. Nama Lengkap	: <b>LORENSIUS MARAT alias LORENS ;</b> -----
Tempat Lahir	: Ponggeok ; -----
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 02 Juni 1973 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Kampung Ponggeok, Desa Ponggeok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai; -----
Agama	: Katholik;----- -----
Pekerjaan	: Petani; ----- -----
Pendidikan	: SD Berijasah ; -----
3. Nama Lengkap	: <b>FENANSIUS SOLEH alias SOLEH ;</b> -----



Tempat Lahir	: Gedung Mlaten ;
	-----
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun/ 17 Mei 1973 ;
	-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
	-----
Kebangsaan	: Indonesia ;
	-----
Tempat Tinggal	: Kampung Ponggeok, Desa Ponggeok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ; -----
Agama	: Katholik ;
	-----
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
	-----
Pendidikan	: SD Berikasah ;
	-----
4. Nama Lengkap	: <b>PETRUS MOAT alias PIT ;</b>
	-----
Tempat Lahir	: Kusu ;
	-----
Umur/Tanggal Lahir	: 35 tahun/ 1 Maret 1977 ;
	-----
Jenis Kalamini	: Laki-laki ;
	-----
Kebangsaan	: Indonesia ;
	-----
Tempat Tinggal	: Kampung Ponggeok, Desa Ponggeok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ; -----
Agama	: Katholik ;
	-----
Pekerjaan	: Pegawai Honor di SMP Sinar Ponggeok ;
	-----
Pendidikan	: SMA Berijasah ;
	-----
5. Nama Lengkap	: <b>PAULUS JANGGUR alias PAUL ;</b>
	-----
Tempat Lahir	: Ponggeok ;
	-----
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun/ 30 Juli 1983 ;
	-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
	-----
Kebangsaan	: Indonesia ;
	-----



Tempat Tinggal	:	Kampung ponggeok, Desa Ponggeok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ; -----
Agama	:	Katholik ; ----- --
Pekerjaan	:	Petani ; ----- ----
Pendidikan	:	SD Berijasah ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penyidik**, tanggal 13 September 2012. Nomor : SP Han/128,129/IX/2012/sat Reskrim, Sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;  
-----  
-----

2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 01 Oktober 2012. Nomor : B-900,905/P.3.17/Epp.1/10/2012, Sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 ;  
-----

3. **Perpanjangan Pertama, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 06 November 2012. Nomor : 280,283/Pen.Pid/2012/PN.RUT, Sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;  
-----

4. **Perpanjangan Kedua, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 30 November 2012. Nomor : B-280,283/Pen.Pid/2012/PN.RUT, Sejak tanggal 09 Desember 2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ;

-----

5. **Penuntut Umum**, tanggal 08 Januari 2013. Nomor :  
Print-15,16/P.3.17/Epp.2/01/2013., Sejak tanggal 08 Januari  
2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;

-----

6. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 22 Januari  
2013 . Nomor : 05/Pen.pid/2013/PN.RUT, Sejak tanggal 22  
Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;

-----

--

7. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 12  
Februari 2013 . Nomor: 06/Pen.pid/2013/PN.RUT, Sejak  
tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April  
2013 ;

-----

-----

8. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang**,  
tanggal 12 April 2013. Nomor : 32/Pen.Pid/2012/PTK, Sejak  
tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei  
2013 ;-----

-----

9. **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang** berdasarkan  
pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 April 2013  
sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ; -----



10. **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang** berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 12 April 2013, Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.RUT., serta surat-surat yang bersangkutan;

----- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013, Reg. Perkara No : PDM-02/RTENG/Epp.2/01/2013, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan :

**PRIMAIR : pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1)**

**Ke-1 KUH Pidana ; -----**

**SUBSIDAIR ; pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUH**

**Pidana ;-----**

**LEBIH SUBSIDIAIR : pasal 351 ayat (3) KUH Pidana Jo.**

**Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH**

**Pidana ;-----**

- Telah membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013, NO. REG. PERKARA :PDM-02/RTENG/Epp.2/01/2013, dimana terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI dan Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, dan Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** tidak terbukti melakukan tindak pidana “**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**”, sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;  
-----

2. Membebaskan **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** dari dakwaan Primair ; -----

3. Menyatakan **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** tidak terbukti melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”,



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -

4. Membebaskan **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** dari dakwaan subsidair ; -----

5. Menyatakan **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** terbukti melakukan tindak pidana “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

6. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** dengan pidana penjara masing-masing



selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -

7. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang terdapat noda darah ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek yang terdapat noda darah ;-----
- 2 (dua) buah tombak bergagang kayu ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang training warna biru muda yang terdapat darah ;-----
- 1 (satu) buah baju warna merah coklat yang terdapat darah ;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda yang terdapat darah ; -----
- 3 (tiga) buah batang kayu bulat ;  
-----
- 1 (satu) buah batang bambu ;-----
- 2 (dua) buah batang kayu kondisi patah ;-----





- 1 (satu) buah papan ;-----  
--
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;-----
- 1 (satu) buah mata tombak ;-----
- 2 (dua) buah pecahan botol warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru yang terdapat darah ; --
- 1 (satu) buah besi beton ;  
-----  
Dirampas untuk  
dimusnahkan ;-----  
-----

8. Membebankan biaya perkara kepada **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** masing- masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.Rut., tanggal 12 April 2013 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----



1. Menyatakan **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, dan Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama turut melakukan pembunuhan”** ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. MAKSIMUS BEMBOT alias MAKSI, Terdakwa II. LORENSIUS MARAT alias LORENS, Terdakwa III. FENANSIUS SOLEH alias SOLEH, Terdakwa IV. PETRUS MOAT alias PIT, dan Terdakwa V. PAULUS JANGGUR alias PAUL** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang terdapat noda darah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek yang terdapat noda darah ;-----
- 2 (dua) buah tombak bergagang kayu ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang training warna biru muda yang terdapat darah ; ---
- 1 (satu) buah baju warna merah coklat yang terdapat darah ;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda yang terdapat darah ;-----
- 3 (tiga) buah batang kayu bulat ;-----
- 1 (satu) buah batang bambu ;-----
- 2 (dua) buah batang kayu kondisi patah ;-----
- 1 (satu) buah papan ;-----  
-----
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;-----
- 1 (satu) buah mata tombak ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pecahan botol warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru yang terdapat darah ; -----
- 1 (satu) buah besi beton ; -----

Dirampas untuk  
dimusnahkan ;-----  
-----

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sebesar  
Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana tertera dalam Akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.RUT., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2013 serta kepada para Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 ;  
-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim untuk diperiksa ditingkat banding, maka pada tanggal 02 Mei 2013 sesuai surat Nomor : W26-U7/414/HN/01.10/V/2013, perihal mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang – undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----  
----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi memeriksa berkas perkara banding tersebut, pada tanggal 28 Mei 2013 Penuntut Umum telah menyatakan mencabut permintaannya, yang telah diterima oleh Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 30 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa juga mencabut permintaan bandingnya, yang telah diterima oleh Majelis Hakim Tinggi pada hari itu juga

sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.RUT., (terlampir dalam berkas perkara) ;

-----  
----- Menimbang, bahwa pencabutan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan setelah berkas perkara tersebut telah diregister dalam Buku Induk Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Kupang dan telah ditetapkan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada saat menerima pencabutan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, belum melakukan pemeriksaan dan penjatuhan putusan, maka berdasarkan pasal 235 KUHP pencabutan banding tersebut dapat diterima dan pemeriksaan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 65/Pid/2013/PTK tidak perlu dilanjutkan lagi dan perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang diperuntukan untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan pencabutan permintaan banding, maka berdasarkan pasal 235 ayat (1) KUHP perkara tersebut tidak bisa diajukan lagi untuk pemeriksaan ditingkat banding ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara yang bersangkutan, maka biaya perkara ditingkat banding ditetapkan nihil ; -----

----- Mengingat pasal 235 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mencoret perkara tersebut dari daftar perkara yang diperuntukan untuk itu ; -----

- Menetapkan perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

-----  
-----

- Menetapkan biaya perkara pada tingkat banding nihil ;

-----

----- Demikian ditetapkan di Kupang pada hari SELASA tanggal 25 JUNI 2013 dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang terdiri dari **H. MEGA BOEANA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** dan **I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.** Sebagai Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PTK . dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

-----

-----

**Anggota Majelis,  
Ketua Majelis,**

**TTD.**

**TTD.**

**1. MAHFUD SAIFULLAH, SH.  
H. MEGA BOEANA, SH.**

**TTD.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.**

**PENGGANTI,**

**PANITERA**

**TTD.**

**SUKIMAN**

**TALIB.**

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI**

**KUPANG**

**H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM.-**

**NIP.1958 04 07 1985 03 1002.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)